

KONTRIBUSI WAKAF TERHADAP KEGIATAN SOSIAL KEMASYARAKATAAN DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT : STUDI ANALISIS TERHADAP PERKEMBANGAN WAKAF

SAFIUDIN

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
e-mail: safiuudin@Gmail.com

ABSTRAK

Di Indonesia, pada umumnya wakaf dipandang sebagai institusi keagamaan. namun dari hasil penelitian tampak bahwa dalam masyarakat muslim di Indonesia waqaf bukan hanya merupakan institusi keagamaan atau masalah *fiqhiyah* melainkan juga merupakan fenomena yang *multyform* yang menempati posisi sentral dalam kehidupan kemasyarakatan. para ahli hukum islam sependapat bahwa lembaga wakaf di dalam Islam mempunyai potensi sumber daya ekonomi dan sosial yang besar. ia dapat menyuguhkan sejumlah sumber daya ekonomi dengan upaya dasar untuk turut meningkatkan kualitas umat Islam dan seluruh aktivitasnya sepanjang yang relevan dengan ajaran Islam. Tujuan yang hendak dicapai dalam pembahasan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan dan kontribusi wakaf kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat dan bagaimana eksistensi dan sosialisasi serta perkembangan wakaf di Indonesia. Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis dengan cara mempelajari buku-buku dan bahan pustaka lainnya, dengan menggunakan metode komparatif baik dari golongan ulama Salaf maupun ulama khalaf. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam harta benda yang dapat dijadikan wakaf bisa berupa benda bergerak dan benda tak bergerak. Adapun pemanfaatan lembaga wakaf dapat digunakan sebagai salah satu sumber daya ekonomi sekalipun perkembangannya di Indonesia fungsi wakaf belum berarti Bisa diharapkan memberikan manfaat yang besar dari waqaf yang berproduksi, yang esensinya dari semua itu adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan umat Islam di Indonesia.

Kata Kunci : Wakaf, Sosial Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Ekonomi Umat

ABSTRACT

In Indonesia, waqf is generally seen as a religious institution. but from the results of the study it appears that in Muslim society in Indonesia waqf is not only a religious institution or a matter of *fiqhiyah* but also a multiform phenomenon that occupies a central position in social life. Islamic jurists agree that waqf institutions in Islam have great potential for economic and social resources. it can provide a number of economic resources with basic efforts to help improve the quality of Muslims and all their activities as long as they are relevant to Islamic teachings. The aim to be achieved in this discussion is to find out the extent to which the use and contribution of waqf is related to the economic empowerment of the people and how the existence and socialization and development of waqf in Indonesia. The steps taken by the author are by studying books and other library materials, using a comparative method from both the Salaf scholars and the khalaf scholars. From the description above, it can be concluded that in Islamic law property that can be used as waqf can be in the form of movable objects and immovable objects. The use of waqf institutions can be used as an economic resource, even though its development in Indonesia does not mean that waqf functions can be expected to provide great benefits from producing waqf, the essence of which is for the prosperity and welfare of Muslims in Indonesia.

Keywords: Waqf, Social Community and Economic Empowerment of the Ummah

PENDAHULUAN

Umat Islam harus yakin bahwa Allah SWT tidak menciptakan manusia; seperti juga tidak menciptakan jin kecuali untuk beribadah kepadanya. beribadat dalam arti mengabdi kepada-Nya secara keseluruhan, maupun sebagai anggota masyarakat dan sebagai kesatuan makhluk pada umumnya.

Pelaksanaan ibadat dipraktekkan di dan dimanifestasikan melalui pengabdian keseluruhan diri manusia beserta segala apa yang dimilikinya. Ada ibadat melalui bentuk pengabdian badan, seperti; salat puasa atau juga melalui bentuk pengabdian berupa pengorbanan apa yang dimiliki; harta benda, ilmu pengetahuan seperti zakat, shodaqoh, mengajar/memberi ilmu di samping ada juga bersama badan dan harta, seperti haji. satu bentuk ibadah melalui pengorbanan dengan harta yang dimiliki untuk kepentingan manusia, kemasyarakatan dan keagamaan yang telah diatur oleh syari'at Islam adalah waqaf, dalam perundang-undangan Indonesia dan seterusnya ditulis dengan kata; wakaf (Suparman Usman, 1994: 1-2).

Wakaf telah disyariatkan dan telah dipraktekkan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, termasuk oleh masyarakat Islam di negara Indonesia. menurut Ameer Ali, "hukum wakaf merupakan cabang yang terpenting dalam syariat Islam, Sebab Dia terjalin ke dalam seluruh kehidupan ibadah dan perekonomian sosial kaum muslimin "(Suparman Usman, 1994: 2).

Pembangunan di segala bidang sedang giat-giatnya dilaksanakan oleh bangsa Indonesia dewasa ini. sudah ada beberapa objek diantaranya yang diberi wadah "penampungan "ketentuan yuridis yang dapat dikatakan baik. masalah wakaf tanah misalnya telah ditampung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. dimaksudkan oleh para pembuat peraturan itu agar tanah-tanah wakaf yang sangat membantu pelaksanaan pembangunan itu memiliki kekuatan pembuktian yang akurat, tetapi sesuai dengan peruntukannya semula. berubahnya penggunaan tanah tanah wakaf menjadi tanah tanah untuk kepentingan pribadi jelas bertentangan baik dengan ajaran agama Islam maupun dengan salah satu tujuan dibentuknya undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria (UUPA) yang meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya (Saroso dan Nico Ngani, 1984: 1).

Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan mereka sehari-hari. terlebih lagi bagi rakyat pedesaan yang pekerjaan pokoknya bertani, berkebun atau berladang, tanah merupakan dan tempat bergantungan hidup mereka. menurut Van Dijk "tanah lah yang merupakan modal yang terutama, dan untuk sebagian besar dari Indonesia tanah lah yang merupakan modal satu-satunya(Adijani al -alabij,1992: 1)

Para ahli hukum islam sepandapat bahwa lembaga wakaf di dalam Islam mempunyai potensi sumber daya ekonomi dan sosial yang besar. ia dapat menyembuhkan sejumlah sumber daya ekonomi dengan upaya dasar untuk turut meningkatkan kualitas umat Islam dan seluruh aktivitasnya sepanjang yang relevan dengan Islam. demikian pula memberikan contoh alternatif bagi pengembangan sumber daya tersebut melalui kewenangan pengelolaan dan pengawasan objek hukum wakaf, serta kepedulian lembaga wakaf itu bagi upaya pengekalan manfaat wakaf untuk kepentingan aktivitas keislaman. Dengan demikian lembaga wakaf memiliki potensi prediksi yang jauh kedepan sekaligus dihadang oleh berbagai situasi dan kondisi yang bervariasi.



Islam sebagai Al-din telah menawarkan berbagai doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi yaitu titik, pertama, kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia, kedua, kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. salah satu doktrin Islam dalam bidang sosial ekonomi adalah seperangkat alternatif yang dapat dinamakan sebagai "lembaga-lembaga sosial Islam "yang terdiri dari zakat, infaq dan shodaqoh, wakaf dan hibah (Tahir azhary: 11).

METODE PENELITIAN

Data yang dipergunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung sumbernya atau objek penelitiannya berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data didalam memecahkan permasalahan ini, dilakukan dengan studi dokumenter atau studi kepustakaan (library research), yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Teknik analisis ini merupakan teknik yang mana bahan-bahan atau literatur-literatur terkait dengan wakaf tersebut akan dipelajari sehingga dapat memberikan gambaran-gambaran tentang topik penelitian sehingga membantu penulis membuat suatu kesimpulan yang benar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu lembaga yang dianjurkan oleh ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Tuhan kepadanya adalah wakaf. Ada tiga sumber pengetahuan yang harus dikaji untuk memahami lembaga itu, yaitu: Pertama; ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qu'ran dan al-Hadist serta ijtihad para mujtahid, Kedua; peraturan perundang-undangan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda dahulu maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, dan ketiga; wakaf yang tumbuh dalam masyarakat (Mohammad Daud Ali, 1988: 77).

Agar benda wakaf tetap bermanfaat bagi peribadatan dan atau keperluan umum lainnya, maka tanah wakaf harus dikelola oleh suatu badan yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, di dalam Sistem perwakafan tanah milik di Indonesia, ditentukan pula kedudukan Nadzir yaitu; Kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Pengurus wakaf atau Nadzir wakaf ini menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 merupakan salah satu unsur perwakafan di Indonesia. tanpa adanya unsur nadzir yang jelas, perwakafan tanah dianggap tidak sah (Abdullah Gofar, 1999: 24-25).

Dalam kajian Ini dicoba untuk disajikan suatu analisis tentang wakaf dalam kaitan dengan sumber daya ekonomi sebagai suatu pikiran untuk mewujudkan cita-cita setiap insan yang mendambakan suatu kualitas hidup yang layak pada masa kini dan yang akan datang khususnya bagi bangsa Indonesia dan umat Islam dimanapun mereka berada. Wakaf adalah suatu lembaga sosial Islam yang lazim dipahami "menahan suatu benda untuk diambil manfaatnya dan dilembagakan guna kepentingan umum ". Artinya, Benda itu tidak dialihkan kepada siapapun untuk dijadikan sebagai suatu lembaga sosial yang dapat dimanfaatkan untuk umum. Dilihat dari sudut Al-Qur'an, doktrin ini dapat disandarkan pada konsep dasar ajaran Islam "amal shaleh" sebagai pengejawantahan dari iman Salah satu bentuk amal shaleh itu adalah wakaf. Kecuali itu, doktrin wakaf ini bersandar pula dari ajaran Rasulullah (Sunnah Rasul) dalam konsep shadaqah jariyah (Tahir azhari, 1992 : 11).

Islam sangat menekankan shadaqah jariyah, disebabkan pahalanya selalu mengalir. Dibandingkan dengan berbagai pemberian lainnya, shadaqah ini mempunyai keistimewaan karena



Keabadian dampak dan efeknya yang bersifat langsung. walaupun pemberi shadaqah ini sudah meninggal pahalanya tetap mengalir selama manfaatnya masih dirasakan.

Wakaf merupakan sumber-sumber keuangan yang cukup besar. Melalui wakaf, kaum papa dan kalangan tidak mampu memperoleh bantuan pengobatan secara gratis dari berbagai rumah sakit yang diwakafkan oleh para dermawan. Mereka juga menerima berbagai bantuan yang meringankan penderitaan mereka. Umat Islam sangat cermat Terhadap berbagai hal, termasuk urusan kecil. Harta wakaf misalnya, dapat digunakan untuk menolong hewan yang sakit dan memberi makan anjing yang tersesat. Kalau Islam memperhatikan hewan, Bagaimana perhatiannya terhadap manusia sebagai makhluk mulia di muka bumi?, dengan demikian tidaklah mengherankan banyaknya harta wakaf yang diperuntukkan bagi kaum miskin, orang buta, penyandang cacat, mereka yang tidak berdaya dan mereka yang tidak mampu berusaha (Yusuf Qordhawi, 1995 : 168-169).

Dilihat dari sudut hukum, Nabi Muhammad SAW mengajarkan supaya eksistensi Tanah ini berlangsung terus, maka yang disedekahkan atau dibagikan kepada umum manfaat (hasil) dari tanah itu. Hasil atau produk dari tanah itu mengandung banyak kemungkinan, misalnya hasil pertanian, kalau tanah itu mengandung emas atau bahan logam lainnya, minyak atau gas bumi hasil produksi suatu pabrik, kalau tanah itu digunakan pabrik, dan lain-lain. ituDengan kata lain, melalui jawaban Rasulullah SAW yang singkat itu, dapat memberikan berbagai interpretasi Sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi manusia di suatu tempat dan masa.

Dalam pengertian " habas" (menahan) yang dimaksud oleh Rasulullah tidak mengalihkan kepemilikan tanah itu kepada siapapun, kecuali menjadikannya sebagai suatu lembaga sosial kepunyaan umum dalam makna untuk kepentingan amal ibadah dan amal sosial. Dengan demikian, melalui wakaf sebagai salah satu lembaga lembaga sosial Islam seorang muslim dapat mewujudkan secara konkret doktrin Islam yang sangat esensial "hablumin Allah wa hablun min an-nas", artinya: hubungan antara manusia dengan Allah SWT, dan hubungan antara manusia dengan manusia serta lingkungan hidupnya. Kedua macam hubungan ini sering dinamakan hubungan vertikal (ibadah) dan hubungan horizontal (mu'amalah, kemasyarakatan) (Tahir Azhari, 1992: 12).

Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi hingga pada akhirnya akan tercapai lah tujuan pokok: kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya. Berhubungan dengan fungsi sosialnya, maka suatu hal yang sewajarnya bahwa tanah itu harus dipelihara baik-baik, agar bertambah kesuburnya serta dicegah kerusakannya. Kewajiban memelihara tanah ini tidak saja dibebankan kepada pemiliknya atau pemegang haknya yang bersangkutan, melainkan menjadi beban pula dari setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai suatu hubungan hukum dengan tanah itu. Dalam melaksanakan ketentuan ini akan diperhatikan kepentingan pihak yang ekonominya lemah.

Meskipun pada dasarnya badan hukum tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah tetapi mengingat akan keperluan masyarakat yang sangat erat hubungannya dengan paham keagamaan dan sosial serta Arab pula hubungannya dengan perekonomian (Suparman Usman, 1994: 148).

Agar tanah wakaf dan kekayaan yang berada di atasnya berfungsi dan bermanfaat sesuai dengan tujuan wakaf, diperlukan pengelolaan harta wakaf dalam suatu organisasi diartikan, "Sebagai kesatuan susunan yang terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama yang dapat dicapai secara lebih efektif melalui tindakan yang dilakukan secara bersama, dimana dalam melakukan tindakan itu ada pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi tiap-tiap personil yang terlibat di dalamnya untuk mencapai tujuan organisasi".

Oleh karena itu, agar tujuan perwakafan tercapai, para pengelola sebagai satu kesatuan organisasi dapat mengurus dan merawat harta wakaf dengan baik, penting sekali dilakukan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf, nadzir Baik yang berbentuk kelompok perorangan maupun badan hukum dapat melakukan dan menerapkan prinsip manajemen kontemporer dengan menjunjung tinggi dan memegang kaidah *al-maslahah* (kepentingan umum) Sesuai ajaran Islam sehingga tanah wakaf dapat dikelola secara profesional. setiap aktivitas, terlebih lagi aktivitas dalam organisasi tidak terlepas dari manajemen (Abdullah Gofar, 1999: 30).

Seperti telah disebutkan kan pada uraian di muka, bahwa wakaf yang berasal dari lembaga hukum Islam telah diterima oleh hukum adat bangsa Indonesia sejak dahulu di berbagai daerah nusantara ini. praktek perwakafan tanah untuk keperluan umum terutama untuk keperluan peribadatan atau sosial seperti masjid, surau, sekolah, madrasah dan kuburan telah dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sejak dahulu. begitu juga praktek mewakafkan barang bergerak seperti tikar, lampu, meja lemari, buku atau garis, kendaraan dan lain sebagainya, sudah banyak terdapat di berbagai daerah nusantara ini. Adanya praktek pelaksanaan wakaf ini terutama terlihat di berbagai daerah dimana hukum Islam banyak berpengaruh di sana, misalnya di daerah-daerah kerajaan Islam (Suparman Usman 1994: 47).

Pengelolaan tanah wakaf Sudah saatnya tidak saja terbatas untuk kepentingan pendidikan dan sosial saja tetapi lebih jauh dapat dikelola sebagai sumber daya ekonomi yang memberikan nilai tambah bagi lembaga wakaf itu sendiri. Agar fungsi pemanfaatan dan Pengelolaan tanah wakaf berhasil optimal, negara sebagai institusi mempunyai daya paksa dalam mengakomodir dan memberi tempat bagi lembaga wakaf untuk berkembang. Bagi umat Islam di Indonesia, dituntut peran aktif dan berpartisipasi dalam mengangkat lembaga wakaf agar sederajat dengan lembaga sosial lain yang ada dan diatur oleh negara. partisipasi negara dalam menyediakan fasilitas dan pengaturan wakaf, sangat mendorong dalam rangka optimalisasi tujuan wakaf tersebut. Sebagai contoh partisipasi negara dalam memberi fasilitas dan perlindungan terhadap perwakafan tanah milik negara optimal dalam pengelolaannya, terlihat pada aturan perwakafan tanah yang telah menjadi hukum positif dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik serta peraturan pelaksanaannya.

Di Indonesia, waqaf pada umumnya berupa benda-benda konsumtif bukan benda-benda yang produktif. Ini disebabkan karena beberapa hal, diantaranya adalah (di Jawa misalnya) tanah telah sempit dan di daerah-daerah lain, menurut hukum adat (dahulu), hak milik perorangan atas tanah dibatasi oleh hak masyarakat hukum adat seperti hak ulayat misalnya. Dan oleh karena Harta yang diwakafkan itu pada umumnya adalah barang-barang konsumtif, maka terjadilah masalah mengenai biaya pemeliharaan nya. untuk mengatasinya, perlu dicari sumber dana tetap melalui wakaf produktif (Mohammad Daud Ali, 1988:96).

Menggarap tanah yang belum dimanfaatkan, dalam pengertian belum pernah digarap atau pernah digarap tetapi lalu ditinggalkan penghuninya hingga menjadi sama sekali menganggur atau menjadi padang ilalang atau semak-semak, selama dipandang sebagai tindakan yang baik dalam hukum Islam disamping memberikan hak kepemilikan, tindakan ini memberikan pahala spiritual. Rasulullah SAW. bersabda, "Barangsiaapa memanfaatkan tanah menganggur dia memperoleh hak atas tanahnya. dialah yang menjadi pemilik tanah itu " (H.R. Bukhari, Nasa'i, Ahmad, Ibnu Hibban dalam Abu Ya'la Muhammad bin al-Husein Al-Farra Al-Hanbali, 1994 : 233).

Seseorang boleh memanfaatkan tanah yang menganggur dengan cara menanamnya dan memperoleh hak kepemilikan atasnya dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Izin dari pemimpin (imam) atau wakilnya.
2. Bawa tidak ada orang lain yang telah menandai batas-batas tanah tersebut.
3. Bawa tanah tersebut tidak termasuk dalam lingkup tanah milik orang lain karena keberadaannya sebagai tepi sungai, perbatasan dengan posisi tanah yang berada disekitarnya.
4. Bawa tanah tersebut bukan tanah yang sengaja dikosongkan. seperti tanah sebuah masjid yang sudah tidak dipakai
5. Benda-benda tambang yang terbuka dan yang biasa diambil oleh siapapun tanpa menggalinya dan menyulungnya. Boleh diambil setiap orang sebatas kebutuhan mereka.
6. Sungai yang cukup besar menjadi milik bersama masyarakat muslim. Seperti halnya aliran dari air hujan dan salju yang meleleh dan mengalir dari gunung. Siapa yang paling dekat dengan tempat tersebut atau berada lebih kehulu mempunyai prioritas (Mohammad Daud Ali, 1992 : 226).

Untuk mengoptimalkan fungsi wakaf, dengan berorientasi memberdayakan perekonomian umat maka negara dan masyarakat (swasta) perlu berperan serta. Partisipasi negara, terutama penyediaan fasilitas (kemudahan) dan pengaturan wakaf yang memberikan dorongan dan motivasi untuk mengoptimalkan tujuan-tujuan wakaf itu. Di Indonesia, misalnya sudah ada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan peraturan-peraturan lainnya yang relevan. Namun, sejauh ini belum di jumpai peraturan perundangan tentang pemanfaatan tanah wakaf itu untuk tujuan-tujuan ekonomis (memperoleh keuntungan).

Peran serta masyarakat (swasta), kecuali menyediakan tanah (lahan) wakaf itu sendiri juga pihak swasta diharapkan bersedia menjadi sponsor dalam usaha-usaha yang akan dilakukan. Mungkin secara global kegiatan-kegiatan optimalisasi tanah wakaf secara ekonomis dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok:

1. Usaha usaha pertanian, peternakan dan pembudidayaan ikan udang dan lain-lain yang dibenarkan oleh Syari'at Islam.
2. Usaha-usaha industri, pabrik genteng, ubin dan lain-lain. Ke dalam kelompok ini tidak tertutup kemungkinan industri ringan dan berat. Usaha dalam bidang karoseri mobil dan mungkin pula "assembling "mobil, dapat merupakan salah satu contoh.
3. Usaha-usaha dalam bidang Real Estate, perkantoran perhotelan, rumah makan dan lain-lain, yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam (TAhir Azhary, 1992: 13).

Berdasarkan kepada fungsi wakaf untuk mengekalkan manfaat objek wakaf agar sesuai dengan tujuannya yakni untuk kepentingan pribadi dan kepentingan umum lainnya, maka penekanannya adalah pada pelembagaan objek wakaf secara kontinue dan abadi. Sedangkan tujuan peruntukan dan pemanfaatannya berlandaskan kepada ajaran Islam untuk kemaslahatan umum (orang banyak) dengan tidak dibenarkan nya adanya diskriminasi dalam pemanfaatan tanah wakaf (Abdullah Gofar 1999: 24).

Sebagai ilustrasi, ditampilkan juga sebuah peristiwa yang terjadi di Mesir pada zaman kerajaan. Seseorang mewakafkan sebuah rumah sakit dengan jumlah syarat dan ketentuan, disaksikan oleh beberapa orang saksi yang adil dari umat Islam. Para pengelola rumah sakit itu diharapkan konsisten dengan ketentuan tersebut. Dokumen itu menyatakan "Rumah sakit ini dibangun untuk memberikan layanan pengobatan kepada kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, kaya maupun miskin yang tinggal di Kairo dan sekitarnya. Ia terbuka bagi penduduk asli maupun pendatang dengan segala macam penyakit yang diderita. Pasien yang datang secara perseorangan maupun kelompok, tua maupun muda, semua dilayani. Rumah sakit ini disediakan untuk mengobati kalangan miskin, lelaki dan perempuan, sampai mereka sembuh. Mereka yang

datang dari tempat yang jauh maupun dekat, penduduk asli maupun perantau, berhak menggunakan semua fasilitas yang ada titik tidak ada keharusan bagi mereka memberikan imbalan.

Dari penghasilan rumah sakit itu, pengelola melengkapi berbagai fasilitas seperti tempat tidur, kasur dan berbagai kebutuhan lainnya. Setiap pasien mendapat pelayanan yang layak sesuai dengan penyakitnya. Mereka dilayani tanpa pandang bulu berlandaskan ketakwaan kepada Allah SWT. Para pasien bagaikan gembalaan para dokter. Setiap gembala bertanggung jawab atas gembalaannya. Di rumah sakit itu para pasien diberi makan yang layak dan bergizi. Setiap pasien mempunyai piring dan sendok khusus yang tidak boleh bertukar dengan milik pasien lainnya. Pengelola rumah sakit menyediakan gaji para petugas dan dokter dari penghasilan wakaf tersebut. Mereka melayani pasien dengan ramah dan mereka menentukan obat dan makanan yang cocok untuk para pasien tersebut dengan cermat. Kalau ada orang miskin tergeletak sakit di rumahnya, kepala rumah sakit akan merawat orang itu dengan obat-obatan, makanan dan minuman selayaknya (Yusuf Qharawi , 1995: 169-170).

Di bawah ini adalah langkah-langkah dalam memanfaatkan tanah wakaf:

1. Pendataan atau inventarisasi tanah-tanah wakaf yang berisi informasi tentang luas tanah, lokasi tanah, peruntukan tanah, nadzir (pengelola) tanah wakaf (kelompok orang atau badan hukum).Program kerja pengelola tanah wakaf dan lain-lain yang relevan.
2. Penyusunan " Planning " jangka pendek, menengah dan panjang. Perencanaan itu hendaknya dikaitkan dengan sejumlah program kerja dalam bidang pendidikan dan sosial dalam arti yang luas sehingga dapat diperoleh suatu gambaran Berapa dana yang diperlukan untuk setiap program itu dan Berapa dana yang mungkin akan dihasilkan melalui pemanfaatan dan pendayagunaan tanah tanah wakaf secara produktif.
3. Dengan memperhatikan potensi potensi tanah wakaf, Maka dapat ditentukan prioritas penggunaannya, apakah lebih bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan sosial atau untuk dikelola secara ekonomis sehingga tanah-tanah wakaf itu akan memberikan nilai tambah bagi lembaga wakaf itu sendiri.
4. Prinsip-prinsip manajemen kontemporer yang sesuai dengan ajaran Islam perlu diterapkan dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf artinya tanah wakaf itu harus dikelola secara profesional oleh manajer yang profesional. Dengan demikian perlu usaha-usaha yang serius. Karena itu, kajian komparatif tentang wakaf di negara-negara lain perlu dilakukan.
5. Di negara-negara barat, mungkin dari segi manajemen dan pengalaman mereka dapat ditarik manfaatnya. Untuk itu perlu diadakan survei atau penelitian mengenai segi-segi yang relevan dengan wakaf terhadap mereka.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan tanah wakaf tidak lagi bertujuan satu target tetapi multy target atau sekurang-kurangnya 2 target, yaitu amal sosial dan amal ekonomi (Tahir Azhary, 1999, 14-15).

Hasil

Perkembangan Wakaf dan Analisis Kontemporer Intelektual Islam

Wakaf telah dikenal dalam Islam sejak masih ada Nabi Muhammad SAW., yaitu sejak beliau hijrah ke Madinah, disyari'atkannya pada tahun kedua Hijriyah. Para ulama berpendapat bahwa peristiwa atau pelaksanaan wakaf yang pertama terjadi ialah wakaf yang dilaksanakan oleh sahabat Umar Bin Khattab terhadap tanahnya di Khaibar (Suparman Usman, 1994: 26).

Membicarakan tentang masalah hukum perwakafan pada umumnya, perwakafan tanah di Indonesia pada dasarnya adalah membicarakan sebuah pranata hukum yang unik sekaligus rumit.



Mengapa demikian? Oleh karena mungkin tidak ada di Indonesia ini suatu pranata hukum yang dalam waktu bersamaan secara serentak diatur oleh berbagai ketentuan hukum yang berasal dari berbagai subsistem hukum sebagaimana halnya dengan pranata wakaf ini. Akibatnya, keberadaannya perlu untuk dilihat secara sedemikian rupa dan dapat mengundang perbedaan pendapat yang cukup tajam tergantung dari sudut mana memandangnya. Semua tentu sudah mengetahui dan para pakar pun menyetujuinya bahwa bukan saja tampak dari segi peraturannya dalam prinsip-prinsip pokok hukum Islam yang sekaligus tak terlalu tegas disebutkan dalam Al-Quran tetapi cukup banyak di jumpai peraturannya dalam As-Sunnah (Abdurrahman, 1994: 1).

Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, hal-hal yang menyangkut wakaf termasuk perwakafan tanah, didasarkan pada pemikiran ahli fikih yang sangat beragam. Akibatnya timbul beragam persepsi terhadap lembaga dan juga objek wakaf, sehingga keadaan demikian kurang menguntungkan titik pengelolaan dan pendayagunaan tanah wakaf tidak diatur secara tuntas dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada pencatatan secara administratif terhadap tanah wakaf dan harta benda di atasnya. Akibat pengelolaan dan penataan manajemen organisasi wakaf yang tidak tertata baik, dapat memudahkan terjadinya penyimpangan hakikat tujuan wakaf. Ekses penyelewengan mengakibatkan lembaga wakaf tidak mendapat simpati dari masyarakat titik berdasarkan kenyataan demikian pemerintah memandang perlu memberikan landasan hukum yang kuat dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf. selanjutnya pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yang didalamnya terdapat berbagai aspek lokal yang bernuansa Indonesia turut mewarnai substansinya, sekaligus merupakan unifikasi hukum di bidang perwakafan tanah milik (Abdullah Gofar, 1999: 23).

Amal wakaf dilakukan oleh umat Islam seluruh dunia, juga dilakukan oleh umat Islam Indonesia, sejak agama ini dianutnya. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (diresapi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Disamping itu suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf baik wakaf benda bergerak, atau benda wakaf tanah sejak zaman dahulu. kalau diperhatikan adanya perhatian dari berbagai negara tentang lembaga wakaf ini, maka Lembaga ini pasti akan terus berkembang karena sangat potensial bagi pembangunan dan kepentingan umat Islam dan kemanusiaan pada umumnya. khususnya di negara Indonesia dewasa ini wakaf tersebut telah mendapatkan perhatian yang besar terbukti dengan adanya kesungguhan bangsa Indonesia untuk mengatur perwakafan ini yang dituangkan dalam berbagai perundang-undangan, bagi kepentingan umat Islam dan kepentingan umum lainnya (Suparman Usman, 1994: 27-28).

Diantara banyak titel perolehan atau peralihan hak yang dikenal dalam hukum Islam, ternyata wakaf mendapat tempat pengaturan secara khusus di antara perangkat perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini berbentuk Peraturan Pemerintah. Dengan demikian wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang mempunyai titik temu secara konkrit dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Karena itu penulis sangat tertarik untuk menelaah masalah ini lebih lanjut dengan mencoba menelusuri kenyataan atau praktik yang terjadi titik bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini yang mengatur tentang perwakafan tanah milik belum bisa memenuhi kebutuhan akan cara-cara perwakafan, yang kemungkinan akan timbul tidak adanya data yang nyata dan akurat serta lengkap mengenai tanah tanah yang diwakafkan (Adijani al-Alabij, 1992:4).



Pada waktu yang lampau pengaturan tentang perwakafan dalam suatu peraturan perundang-undangan belum ada sehingga mudah terjadi penyimpangan dari hakikat dan tujuan wakaf itu sendiri terutama sekali di sebabkan terdapatnya beraneka ragam bentuk perwakafan (wakaf keluarga, wakaf umum dan lain-lain) dan tidak adanya keharusan untuk didaftarkan, sehingga banyaklah Benda benda wakaf yang tidak diketahui lagi keadaannya. malahan sempat terjadi, benda-benda yang diwakafkan itu seolah-olah sudah menjadi milik ahli waris pengurus (nadzir). kejadian-kejadian tersebut diatas menimbulkan keresahan di kalangan umat beragama khususnya mereka yang beragama Islam dan menjurus kearah antipati. di lain pihak banyak terdapat persengketaan persengketaan tanah disebabkan tidak jelasnya status tanah sehingga apabila tidak segera diadakan pengaturan, maka tidak saja mengurangi kesadaran beragama dari mereka yang menganut agama Islam bahkan lebih jauh akan menghambat usaha-usaha pemerintah untuk menggalakkan semangat dan bimbingan kewajiban kearah beragama, sebagaimana terkandung dalam ajaran Pancasila dan digariskan dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/78 (Abdurrahman, 1994: 10-11).

Di negara-negara Islam perwakafan diurus dan diselenggarakan oleh instansi resmi atau badan kenegaraan. Hal ini dapat dimengerti Sebab di negara-negara Islam tersebut peraturan perundangan nya didasarkan atas Hukum Islam. lain halnya di negara Republik Indonesia, di mana dianut beberapa agama, maka masalah wakaf hanya dikenal dan dilakukan oleh sebagian penduduk Indonesia yang beragama Islam. Hal ini dapat dimaklumi sebab negara Republik Indonesia bukan negara Islam. dalam kenyataannya, benda atau harta yang menjadi objek perwakafan kebanyakan berupa benda-benda yang tidak bergerak (tanah dan bangunan) . Misalnya tanah untuk masjid, madrasah, kuburan dan lain-lain (Saroso dan Nico Ngani, 1984:16-17).

Salah satu contoh konflik di negara Mesir misalnya, perlengkapannya telah mapan dan telah diatur dengan peraturan perundang-undangan wakaf dan administrasinya telah pula berjalan baik yang dilakukan oleh Kementerian tersendiri yaitu Kementerian Urusan siapa saja tidak berani mengganggu gugat tanpa sejin Allah (Sofyan Hasan, 1995: 67-68) .

Disadari bahwa, apabila ditinjau dari ketentuan Syari'at Islam semata-mata, maka persoalan wakaf adalah sangat sederhana sebab hanya dilandasi pada adanya saling percaya di antara para pihak yang terlibat dalam perwakafan. Di satu segi maka hal ini memang mudah, artinya tidak ada tatacara yang rumit dalam melaksanakan perwakafan. Akan tetapi, dari segi yang lain Akibatnya adalah tidak adanya usaha administrasi yang baik. atas dasar pengalaman seperti tersebut di atas, pemerintah menyadari dan menganggap perlu untuk melindungi harta agama tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. salah satu diantara pokok persoalan yang diatur dalam peraturan pemerintah tersebut adalah tentang pengukuhan status tanah wakaf (Saroso nan Nico Ngani, 1984: 43).

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan berbagai peraturan pelaksanaannya maka telah terjadi suatu pembaharuan di bidang perwakafan tanah, di mana persoalan tentang perwakafan tanah milik ini telah diatur, ditertibkan dan diarahkan sedemikian rupa sehingga benar-benar memenuhi hakikat dan tujuan daripada perwakafan sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya Diharapkan dengan berbagai peraturan dimaksud maka persoalan tentang perwakafan tanah ditempatkan pada proporsi yang sebenarnya. Selanjutnya dengan adanya pengaturan tersebut maka lembaga ini tidak lagi hanya dipandang sebagai suatu lembaga ritual yang bersandar pada Hukum Islam semata, akan tetapi sudah ditingkatkan kedudukannya sebagai suatu lembaga formal di dalam Hukum Agraria Nasional. Sehingga segala sesuatunya tidak hanya harus memenuhi segala persyaratan yang diatur dan ditentukan oleh ajaran Islam semata akan tetapi

juga harus memenuhi segala macam persyaratan formal yang ditentukan dalam berbagai peraturan tentang perwakafan.

Dalam perkembangan selanjutnya di Indonesia persoalan tentang tanah wakaf ini muncul dalam undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama berupa satu pengesahan bahwa kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara wakaf menjadi kompetensi Peradilan Agama. Hal ini sebenarnya bukan hal yang baru oleh karena persoalan yang sama juga sudah ditegakkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977. Akan tetapi dengan disebutkannya dalam undang-undang ini maka pengaturannya menjadi luas lagi. Dalam kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa persoalan wakaf diatur secara tersendiri sehingga dengan demikian kedudukan wakaf dalam sistem hukum Indonesia sudah mempunyai landasan dan dasar yang cukup kuat. Sekalipun demikian keberadaan wakaf di negara ini bukanlah tanpa masalah oleh karena itu disamping mempunyai pengaturan hukum yang bermacam-macam juga masih boleh mencakup segala jenis wakaf yang dikenal dalam hukum Islam. Dalam pelaksanaannya juga masih sering menghadapi hambatan-hambatan yang perlu lebih disempurnakan lagi (Abdurrahman, 1994: 12-13).

Untuk memperoleh proyeksi yang jelas tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan waqaf ini ada baiknya penulis Kemukakan beberapa analisis kontemporer intelektual Islam mengenai Apa yang dimaksud dengan waqaf dan yang berkaitan dengan:

1. Abu Hanifah (Imam Hanifah), menurutnya bahwa wakaf adalah penahanan pokok sesuatu harta dalam tangan pemilikan dan penggunaan hasil barang itu yang dapat disebutkan "Ariah" untuk tujuan-tujuan amal shaleh. Selanjutnya Ia juga berpendapat bahwa wakaf itu suatu sedekah atau pemberian dan tidak terlepas sebagai milik orang yang berwakaf, selama Hakim belum memutuskannya, yaitu bila hukum belum mengumpulkan harta itu sebagai harta wakaf atau disyaratkan dengan ta'lik sesudah meninggalkannya orang yang berwakaf. Umpamanya dikatakan: "bila saya telah meninggal, maka harta saya (misalnya rumah) ini, saya mewakafkan untuk keperluan Madrasah anu ". Jadi dengan meninggalnya orang yang berwakaf barulah harta yang ditinggalkannya itu jatuh menjadi harta wakaf bagi madrasah anu tersebut.
2. Imam Syafi'i, ia berpendapat bahwa wakaf adalah suatu ibadah yang disyariatkan, Wakaf itu telah berlaku sah bilamana orang yang berwakaf (wakif) telah menyatakan dengan perkataan "Saya telah mewakafkan (wakaftu)" sekalipun tanpa diputus oleh hakim. Bila harta telah dijadikan harta wakaf, orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas harta itu, walaupun harta itu tetap di tangannya atau dengan kata lain walaupun harta itu tetap dimilikinya (Abdurrahman, 1994: 18). Dan menurut golongannya bahwa wakaf itu adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuh modalnya dan dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan agama (Faisal Haq, 1993:2).
3. Mazhab Maliki, berpendapat bahwa wakaf adalah menjadikan Manfaat benda yang dimiliki baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan pada orang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan (Abdurrahman, 1994:19).
4. Mazhab Hambali, menyatakan sepakat bahwa wakaf itu adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, Sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.



5. Syi'ah, Syara'ilul Islam Merumuskan bahwa wakaf itu sebagai suatu kontrak yang hasil atau akibatnya merupakan penekanan asal (pokok) dari suatu benda dan membiarkan bebas berhasil hasilnya.
6. Naziroeddin Rachmat, yang dimaksud dengan harta wakaf adalah suatu barang, yang sementara asalnya (dzatnya) tetap, selalu berubah yang dapat dipetik hasilnya dan yang pemiliknya sendiri sudah menyerahkan kekuasaannya terhadap barang itu dengan syarat dan ketentuan bahwa hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan amal kebajikan yang diperintahkan oleh syari'at Islam.
7. Rahmat Djatnika, Wakaf yaitu menahan harta (yang mempunyai daya tahan lama dipakai) dari peredaran transaksi, dengan tidak memperjualbelikan nya, tidak mewariskan nya dan tidak pula menghibahkan nya, mensedekahkan manfaat untuk kepentingan umum. Dengan ini harta benda yang diwakafkan beralih menjadi milik Allah bukan lagi menjadi milik wakif (Abdurrahman,1994: 25).

Dalam makalah ini, golongan Syafi'iyyah dan hanabilah berpendapat bahwa harta wakaf itu putus atau keluar dari hak memiliki wakif dan menjadi milik Allah atau milik umum. Begitu pula hak mutlak si wakif menjadi terputus, karena setelah ikrar wakaf diucapkan, harta tersebut menjadi milik Allah atau milik umum. Menurut mereka wakaf itu sesuatu yang mengikat, si wakif yg tidak dapat menarik kembali dan membelanjakannya yang dapat mengakibatkan perpindahan hak milik dan ia juga tidak dapat mengikrarkan bahwa harta wakaf itu menjadi hak milik orang lain dan sebagainya. Ia tidak dapat menjual, menggadaikan, menghibahkan dan mewariskan. Sehingga mereka mendefinisikan bahwa wakaf itu ialah menahan dzat benda atas dasar milik Allah dan putus dari pemilik si wakif, sedangkan pemanfaatannya diberikan kepada hamba Allah (masyarakat umum) (Faisal Haq, 1994: 37).

Sementara itu golongan malikiyah berpendapat tidak boleh menukar harta wakaf yang terdiri dari barang yang tidak bergerak, walaupun barang itu akan rusak atau tidak menghasilkan sesuatu. Tapi sebagian ada yang berpendapat boleh, atau digantikan dengan barang Tak Bergerak lainnya, jika dipandang barang itu sudah tidak bermanfaat lagi. Sedangkan untuk barang yang bergerak, golongan Maliki membolehkan, sebab dengan adanya penukaran barang wakaf itu nantinya tidak akan sia-sia (Faisal Haq, 1994: 39).

Untuk menyikapi pendapat para ulama mazhab dan para intelektual Islam mengenai masalah-masalah di atas tersebut maka di bawah ini akan dikemukakan sebab-sebab harta wakaf itu boleh dijual, yaitu:

1. Bila barang wakaf tersebut sudah tidak lagi Memberikan manfaat sesuai dengan tujuan perwakafan nya, misalnya tikar tikar yang tidak mungkin lagi bisa dimanfaatkan, pohon yang sudah layu yang tidak mungkin lagi berbuah. Maka hal seperti itu merupakan penyebab diperbolehkannya menjual wakaf khusus.
2. Sayyid Abu Al -Hasan Al-Ashfahani mengatakan bila barang-barang wakaf (permadani, kain kan yang menyelimuti makam, dan lain sebagainya) sudah tidak dibutuhkan dan membiarkannya berarti menyia-nyiakan dan akhirnya menjadi rusak, ia boleh dipergunakan di tempat lain yang sejenis. Kalau tidak ada tempat yang seperti itu, atau ada tetapi tidak membutuhkannya, ia bisa difungsikan untuk kepentingan umum. Sedangkan bila tidak bisa dimanfaatkan lagi kecuali dengan menjualnya, sementara penyimpanannya berarti menyia-nyiakan atau membuatnya menjadi rusak, maka Ia boleh dijual, lalu harta penjualannya digunakan untuk kepentingan tempat tersebut, apabila tempat tersebut membutuhkannya.

Tetapi bila tidak, ia bisa digunakan untuk tempat lain yang serupa dan bila tidak ada pula, ia boleh digunakan untuk kepentingan umum.

3. Apabila dimungkinkan dengan menjual barang wakaf yang rusak dapat memperbaiki bagian lainnya dari harga penjualan itu, maka ia boleh dijual (Muhammad Jawad Mugniyah, 2000: 674-675).

Syekh Al-Anshori dan banyak ulama madzhab ahli ijtihad lainnya mengatakan bahwa, hasil penjualan barang wakaf hukumnya sama dengan barang wakaf yang dijual itu, yakni bahwa hal itu milik bersama. Maka kalau hasil penjualan barang tersebut adalah dalam bentuk barang, maka ia menempati posisi wakaf sebelumnya. Barang pengganti ini tidak memerlukan akad wakaf yang baru sebab dengan sendirinya ia menggantikan posisi barang sebelumnya. Itu sebabnya maka barang tersebut, yakni barang pengganti itu persis sama dengan barang sebelumnya dalam kepemilikannya, karena mustahil untuk dimiliki dengan cara baru.

Sementara itu Syekh Al-Na'ini, Dalam taqrirat Al-Khunsori mengatakan:Apabila harga penjualan barang wakaf yang pertama (asli) tersebut dibelikan barang baru Maka barang baru ini tidak bisa dihubungi sebagaimana barang aslinya, sehingga ia tidak bisa disebut sebagai barang wakaf seperti barang yang asli tersebut. Ia boleh dijual tanpa harus ada alasan yang memperbolehkan harta wakaf untuk dijual, sepanjang pengurusnya melihat adanya kemaslahatan dalam menjual barang tersebut. sesungguhnya yang benar adalah Pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Al-Ansori dan para ulama madzhab lainnya, yang tidak membedakan antara barang yang diganti dengan yang menggantikannya (Muhammad Jawad Mugniyah, 2000: 677).

Di negara-negara Islam pranata wakaf telah didayagunakan dan memegang peranan yang sangat besar dalam menunjang dan mengembangkan berbagai aspek kehidupan umat Islam. Cendekiawan muslim Sayyid Ameer Ali, seperti yang dikutip oleh Abdurrahman(1994:2) menyatakan bahwa hukum wakaf adalah merupakan cabang yang terpenting dalam hukum Islam, sebab Ia terjalin ke dalam seluruh kehidupan ibadat dan perekonomian sosial kaum muslimin.

Pembahasan

Di Indonesia, pada umumnya wakaf dipandang sebagai institusi keagamaan. namun dari hasil penelitian tampak bahwa dalam masyarakat muslim di Indonesia, wakaf bukan hanya merupakan institusi keagamaan atau masalah *fiqhiyah*,Melainkan juga merupakan fenomena yang *multyform*,Yang menempati posisi sentral dalam kehidupan kemasyarakatan. Wakaf juga merupakan bagian dari keseluruhan kehidupan kemasyarakatan itu sendiri dalam masyarakat muslim.

Islam sebagai *al-din* telah menawarkan kan berbagai doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi yaitu; *pertama*, Kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia, *kedua*, kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat.Salah satu doktrin Islam dalam bidang sosial ekonomi adalah seperangkat alternatif yang dapat dinamakan sebagai " Lembaga-lembaga sosial Islam "disingkat LSI yang terdiri dari *zakat, infaq, dan shadaqah, wakaf dan hibah*.

Dalam tulisan Ini penulis mencoba untuk menyajikan suatu analisis tentang wakaf dalam kaitan dengan sumber daya ekonomi sebagai suatu pikiran untuk mewujudkan cita-cita setiap insan yang mendambakan suatu kualitas hidup yang layak pada masa kini dan yang akan datang, khususnya bagi bangsa Indonesia dan umat Islam dimanapun mereka berada.

Wakaf adalah suatu lembaga sosial Islam yang lazim dipahami " menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya dan dilembagakan guna kepentingan umum ". Artinya, benda itu tidak dialihkan sebagai suatu lembaga sosial yang dapat dimanfaatkan untuk umum. dilihat dari sudut



al-Quran, doktrin ini dapat disandarkan pada konsep dasar ajaran Islam tentang "*amal shalih*" Sebagai pengejawantahan dari iman. Salah satu bentuk amal shalih itu adalah wakaf.

Dalam pasal (I) PP No. 28 Tahun 1977 di jumpai rumusan wakaf sebagai berikut: "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan pelembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan pribadi atasan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. PP No. 28 Tahun 1977 menekankan pengaturannya pada tanah milik, sebagai benda tidak bergerak. ini tidak berarti bahwa, wakaf untuk benda bergerak tidak di mungkinkan. Kemungkinan itu dapat terjadi, misalnya, seseorang ingin memakamkan mobilnya untuk kegiatan aktivitas madrasah, seseorang ingin mewakafkan alat pengeras suara dan lain-lain.

Wakaf identik dengan amal jariyah Dalam makna selama benda yang diwakafkan itu dimanfaatkan orang banyak, maka selama itu pula pahalanya akan mengalir kepadanya (amal jariyah berarti suatu perbuatan baik yang pahalanya akan mengalir terus selama digunakan orang). Dalam pengertian yang lebih luas, amal jariyah mencakup segala macam perbuatan baik, mungkin dalam bentuk tenaga, pikiran, dana (uang) yang, benda atau jasa. dengan demikian wakaf dalam doktrin Islam merupakan salah satu bentuk "*amal jariyah*".

Bertolak dari pemikiran di atas, maka tanah wakaf, sebagai sebagai suatu lembaga sosial Islam, pada hakikatnya nya mempunyai fungsi yang sama dan dapat digunakan sebagai salah satu sumber daya ekonomi. Artinya, penggunaan tanah wakaf tidak terbatas hanya untuk keperluan kegiatan kegiatan tertentu saja berdasarkan orientasi konvensional, seperti; pendidikan, masjid, rumah sakit panti-panti asuhan dan lain-lain,Tetapi tanah wakaf dalam pengertian makruh dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan kegiatan ekonomi, seperti; pertanian, peternakan, industri pertambangan, penginapan dan dan restaurant dan lain-lain. Kedudukan tanahnya tetap, sebagai tanah wakaf, tetapi hasilnya dapat dimanfaatkan secara optimal, ketimbang misalnya, tanah wakaf hanya digunakan untuk sarana sarana yang terbatas saja. Tentu saja, umat Islam tidak perlu memanfaatkan semua tanah wakaf hanya untuk tujuan-tujuan produktif saja, tetapi hal ini dapat dianggap sebagai salah satu alternatif untuk mengoptimalkan fungsi wakaf itu.

Interaksi sosial tentang wakaf menunjukkan adanya fungsi wakaf dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Namun, di Indonesia fungsi wakaf belum berarti Bisa diharapkan memberikan manfaat yang besar dari waqaf yang berproduksi. Kebanyakan wakaf di Indonesia berupa wakaf yang dikonsumsikan, seperti sawah untuk pendidikan, tanah untuk lembaga-lembaga kemasyarakatan yang tidak menghasilkan materi secara riil kecuali manfaat pemakaian. Berbeda di Timur Tengah, seperti di Mesir, badan wakaf Al-Azhar memiliki ribuan hektar tanah pertanian dan ratusan gedung dan hotel yang disewakan dan lain-lain harta kekayaan yang berproduksi. hasil dari wakaf tersebut dapat membayai Universitas Al Azhar memberi beasiswa kepada para mahasiswanya, membayai dakwah islamiyah dan lain-lain titik di Indonesia, yang ada baru seperti wakaf Sultan Notokusumo I di Sumenep yang berupa gedung-gedung dan tokoh-tokoh yang diambil sewanya, itu pun belum dapat dikatakan produksi wakaf yang besar.

Sesungguhnya dari fenomena wakaf yang ada menunjukkan adanya interaksi sosial yang luas yang apabila ada kebutuhan masyarakat yang mendesak dan tidak ada jalan memenuhi kebutuhannya maka wakaf muncul dari masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan.Dengan wakaf, terdapat keseimbangan jalannya roda masyarakat dalam masalah pendanaan sehingga wakaf berfungsi seperti "per" dalam kehidupan masyarakat.

Sayangnya, perwakafan di Indonesia belum mempunyai fungsi sebagai wakaf yang diproduksi besar sehingga manfaat yang dihasilkan oleh wakaf banyak yang habis dikonsumsi kan

atau waqaf yang tidak memproduksi kecuali pemakaian. Oleh karena itu pemanfaatan wakaf harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri, sehingga hasil dari pemanfaatan wakaf itu dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat yang memang perlu mendapat perhatian dan bantuan secara spesifik dan konkret untuk nantinya dapat dialokasikan pada peningkatan ekonomi agar kesejahteraan hidupnya lebih baik dari semula.

Demikian analisa singkat dari penulis, semoga saja analisa ini dapat dijadikan acuan concrete Untuk penyempurnaan legalitas perwakafan di negara Indonesia tercinta ini sehingga masyarakat simpati dan banyak yang bersedia untuk mewakafkan hartanya di jalan Allah SWT

KESIMPULAN

Dari pembahasan tersebut di atas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Wakaf sebagai lembaga Islam berfungsi dan bermanfaat sebagai sumber daya ekonomi. artinya, penggunaan tanah wakaf tidak terbatas hanya untuk keperluan kegiatan tertentu saja berdasarkan orientasi konvensional, seperti; pendidikan, masjid, rumah sakit panti asuhan dan lain-lain, Tetapi tanah wakaf dalam pengertian makruh dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan kegiatan ekonomi, seperti; pertanian, peternakan, industri, pertambangan, penginapan dan restoran dan lain-lain.Kedudukan tanahnya tetap sebagai tanah wakaf, tetapi hasilnya dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk keperluan dan kebutuhan masyarakat yang tidak mampu (fakir miskin).
2. Wakaf telah dikenal dalam Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW, sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, hal-hal yang menyangkut wakaf didasarkan pada pemikiran ahli fiqh yang sangat beragam. kemudian dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan berbagai peraturan pelaksanaannya maka telah terjadi suatu pembaharuan di bidang perwakafan. dalam sosialisasinya keberadaan wakaf di Indonesia belum seperti yang diharapkan bisa memberikan manfaat yang besar dari wakaf yang berproduksi. kebanyakan wakaf di Indonesia berupa wakaf yang dikonsumsi secara riil belum bisa menghasilkan dalam bentuk materi kecuali manfaat pemakaian.
3. Dalam perkembangan selanjutnya di Indonesia persoalan tentang wakaf muncul dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mana perkara-perkara tentang wakaf menjadi kompetensi peradilan Agama. Menurut penulis, masalah perwakafan di Indonesia ini kurang berkembang, dikarenakan lembaga perwakafan nya tidak mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat terutama orang awam tidak mengenal yang sebenarnya tentang perwakafan tersebut. penulis sepakat dengan cara pemanfaatan harta atau benda wakaf dengan cara produktif, yang mana hasilnya dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan kemaslahatan umat

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid, Ahmad. 1994. *Masa'il Fiqhiyah II*. Pasuruan : Garoeda Buana Indaaah
- Al – Alabij, Adijani. 1992. *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam teori dan Peraktek*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Azhar Basyir, Ahmad. 1987. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*. Bandung : Al – Ma'arif.
- Abdurrahman. 1994. *Maslah Perwakafan Tanah dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

- As Sajastani, Abu Daud. 1994. *Sunan Abi Daud*. Jilid II. Darul Fikr Bairut.
- Hassan. 1996. Terjemahan *Bulughul Maram*. Diponegoro Bandung.
- Ash-Shiddiqy, Hasbi. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Toha Putra Semarang.
- As-Suyuthi. *Jami'us Shaghir*. Juz I, Darul Fikr, Bairut.
- Azhary, Tahir. 1992. *Wakaf dan Sumber Daya Ekonomi*, Mimbar Hukum No. 7 Pengadilan Agama, Jakarta.
- Bukhari. *Bukhari*, Jilid III. Singapura : Sulaiman Mar'i.
- Daud Ali, Muhammad. 1988. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Djatnika, Rachmat. 1992. *Wakaf dan Masyarakat Serta Aplikasinya*. Jakarta : Mimbar Hukum No. 7, Pengadilan Agama.
- Gofar, Abdullah. 1999. *Nadzir dan Manajemen Pidayagunaan Tanah Wakaf*. Jakarta : Mimbar Hukum No. 41, Pengadilan Agama.
- Haq, Faishal dan Anam, Saiful. 1994. *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*. Pasuruan : GBI (Anggota IKADI)
- Hasan, Sofyan. 1995. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, Al-Ikhlas*. Surabaya.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. 2000. *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta : Lentera Basritama.
- Muhammad, Abu Bakar. 1995. Terjemahan *Subulussalam* III. Surabaya : Al-Ikhlas
- Muslim, Imam. 1992. *Shahih Muslim*. Jilid II Darul Fikr, Bairut.